



PUTUSAN

NOMOR : 24/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA DESA UJUNG PADANG, Bertempat Kedudukan di Jalan Setia Negara Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Domisili Elektronik : leobkl1122@gmail.com

Dalam hal in diwakili oleh kuasanya :

1. Aan Julianda, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Desa Talang Karet Kelurahan Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ;
2. Jecky Haryanto, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Irian Nomor 21 RT. 004. RW. 002 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
3. Nurpadliya, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, NIP : 19800410 200502 2 003, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Lubuk Lintang RT. 05. RW. 02 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ;
4. Yengky Nasrul Hermawan, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, NIP : 19880808 201101 1 003, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma,
Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Air Manna No. 200
Perumahan Griya Betungan Asri RT. 42 RW. 8
Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;

Kesemuanya adalah Advokat dan PNS pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang
beralamat/ domisili Jalan Soekarno Hatta Nomor 3
Pematang Aurt-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
domisili elektronik : hukum_seluma@yahoo.co.id.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
308/SKK/UP/2022, tanggal 10 Nopember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula
TERGUGAT;**

M E L A W A N

PRASETIO DWI ANGGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Desa Ujung Pandang , Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma Bengkulu Pekerjaan Karyawan Swasta
(Mantan Kaur Umum dan Perencanaan), alamat elektronik :
Prasetiobkl@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. HARTANTO, S.H.I ;
2. MAMAN NOVIZA, S.H. ;
3. MEGI KALIANDA SAPUTRA, S.H. ;

Kesemuanya waga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor HARTANTO & REKAN Pengacara, beralamat
di Jalan Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar
Barat No. A 12 Kecamatan Gading Cempaka, Kota
Bengkulu, domisili elektronik Maman.noviza@gmail.com.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu , Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak terima ;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sdr. Prasetyo Sebagai Kasi Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Prasetyo Sebagai Kasi Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Umum dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,00- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 14 November 2022 ;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, dan Memori Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut dalam hal ini pihak Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 yang secara hukum dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 14 November 2022 Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 6 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, *juncto* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Tergugat tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, dan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, memperhatikan Memori Banding Pembanding dan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat bulat berpendapat dan bekesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 1 Nopember 2022, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama IRHAMTO, S.H. dan HUUJA TULHAQ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI,S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

HUUJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA MUFTI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 24/B/2023/PT.TUN.PLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).